

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang telah berjalan membuat banyak perubahan di Indonesia baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini dikarenakan adanya keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip yang harus dipegang dan ditingkatkan dalam penerapan *good governance*. Menurut *United Development Planning* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* tersebut meliputi partisipasi, aturan hukum, daya tanggap, berorientasi, consensus, berkeadilan, bervisi strategis, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Rosika & Frinaldi, 2023). Penyelenggaraan pemerintah yang tidak menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan menghasilkan layanan publik yang buruk dan dapat menyebabkan kekacauan.

Salah satu prinsip yang wajib diterapkan oleh pemerintah adalah prinsip transparansi. Penerapan transparansi informasi dalam tata kelola pemerintahan negara diperlukan untuk menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama mengenai tindakan pemerintahan, guna mencapai peningkatan kualitas pelayanan (Amir et al., 2023). Keterbukaan akan informasi public dinilai sangat penting karena Indonesia merupakan negara demokratis. Dimana di dalam negara demokratis itu sangat mengedepankan hak rakyat. Selain itu, masyarakat bisa mendapat seluruh informasi sesuai yang mereka

butuhkan khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan public (Sari et al., 2022).

Pada April 2008 telah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya untuk setiap Badan Publik memberikan akses kepada seluruh pemohon informasi publik, kecuali untuk beberapa informasi tertentu. Dengan adanya UU KIP ini bertujuan agar Indonesia semakin mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kepentingan public. Penting untuk dipahami bahwa UU KIP memiliki pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban lembaga public dalam menyebarkan informasi, sementara sebaliknya UU ini juga mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi karena menimbulkan rasa gelisah bagi lembaga public karena hal ini dapat mengungkap berbagai kekurangan dan kelemahan yang terkait dengan tanggung jawab mereka, yang kemudian dapat menghasilkan penilaian negatif dari masyarakat (Susila Wibawa, 2019).

Setiap Lembaga Publik di Indonesia diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 13 ayat (1): “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”. PPID dibentuk untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari PPID mencakup beberapa hal, yaitu menyediakan, mendokumentasikan, menyimpan, dan melindungi informasi, memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat,

tepat, akurat, dan mudah dimengerti, menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua informasi publik, melaksanakan peninjauan terhadap konsekuensi informasi, mengelompokkan dan mengubah informasi, memastikan bahwa informasi publik yang sebelumnya dikecualikan telah melewati batas waktu pengecualian sehingga dapat diakses oleh publik, dan melakukan peninjauan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil guna memastikan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik terpenuhi. Tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata kelola yang ditandai dengan praktik yang baik dan bertanggung jawab (Sari et al., 2022).

Salah satu Lembaga yang paling krusial adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab Lembaga ini merupakan pelaksana utama proses demokrasi di Indonesia. KPU sebagai Lembaga negara juga harus memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat terkait segala proses demokrasi. Oleh karena itu, sebagai Lembaga negara yang bertugas mengawasi pemilu, KPU memainkan peran penting dalam memajukan kepentingan publik dengan mendorong keterbukaan informasi sebagai sarana untuk mencapai transparansi public dan meningkatkan pengawasan public (Sari et al., 2022).

KPU Kota Jambi dalam keterbukaan informasi publik dinilai masih rendah, hal ini berdasarkan dari data yang dirilis oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi yang diadakan pada akhir tahun 2023 (Serampas, 2023). KI Provinsi Jambi menjelaskan bahwa terdapat tingkatan sebagai penilaian keterbukaan informasi yaitu informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Predikat informatif dalam konteks

keterbukaan informasi merupakan predikat tertinggi dan terbaik. Kemudian, ada predikat menuju informatif yang dinilai cukup baik. Untuk predikat cukup informatif artinya cukup rendah dalam keterbukaan informasi publik.

Tabel 1. 1 Predikat Keterbukaan Informasi Lembaga Publik Provinsi Jambi

Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif
BPS Prov Jambi	KPU Kabupaten Sarolangun	KPU Kota Jambi
BPK Prov Jambi	BPS Kerinci	Bawaslu Tanjabbar
Bawaslu Prov Jambi	Pemkab Tebo	Bawaslu Muaro Jambi
KPU Prov Jambi		BPS Tanjabbar
Pengadilan Tinggi Agama Prov Jambi		Bawaslu merangin
Kemenkumham Prov Jambi		Bawaslu Tanjabtim
PTUN Prov Jambi		Bawaslu Batanghari
Kanwil Kemenag Prov Jambi		Bawaslu Sarolangun
BPS Kota Sungai Penuh		KPU Kab Tebo
BPS Kabupaten Merangin		Bawaslu Sungai Penuh
BPS Batanghari		KPU Tanjung Jabung Timur
BPS Sarolangun		Bawaslu Kerinci
BPS Tebo		KPU Bungo
BPS Kota Jambi		DLH Provinsi Jambi
BPS Bungo		RSJ Daerah Provinsi Jambi
KPU Kota Sungai Penuh		Satpol PP Jambi
KPU Tanjung Jabung Barat		Pemkab Merangin
Dinsosdukcapil		Pemkab Sarolangun
Diskominfo		Pemkab Kerinci
Dinas Pendidikan		Desa Muaradelang
Pemkot Jambi		SMAN 3 Tebo
Pemkot Sungai Penuh		SMAN 2 Muaro Jambi
Pemkab Tanjabtim		
Pemkab Muaro Jambi		
Desa Purwobakti Bungo		
Desa Aurduri Sungaienuh		

Sumber: (Serampas, 2023)

Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel , KPU Kota Jambi memperoleh predikat cukup informatif. Hasil evaluasi dan monitoring oleh KI Provinsi Jambi ini patut menjadi perhatian mengingat KPU Kota Jambi telah berupaya aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui website resmi dan media sosial. Hal ini menunjukkan komitmen KPU Kota Jambi untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam proses demokrasi. Dengan padatnya penduduk di Kota Jambi, tentunya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap terselenggaranya pemilu di Kota Jambi. Agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, maka keterbukaan informasi dari KPU Kota Jambi menjadi sangat krusial. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas tentang tahapan pemilu, persyaratan menjadi pemilih, dan lokasi tempat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut serta dalam proses demokrasi.

Selain itu, keterbukaan informasi dari KPU Kota Jambi akan membangun kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa informasi yang diberikan oleh KPU Kota Jambi akurat dan transparan, maka masyarakat akan percaya bahwa pemilu yang diselenggarakan berjalan dengan adil dan jujur. Keterbukaan informasi akan membantu meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Jambi kepada masyarakat. Masyarakat dapat memantau setiap tahapan pemilu dan memberikan masukan atau kritik. Hal ini akan mendorong KPU Kota Jambi untuk menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan topic yang akan penulis teliti yaitu mengenai keterbukaan informasi yang diantaranya 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Terdapat 2 jurnal yang fokus kepada implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penelitian oleh Tri Asih Wismaningtyas, Yuni Kurniasih (2021) dengan temuan bahwa keterbukaan informasi telah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sesuai dengan teori implementasi e-government oleh Indrajit (Wismaningtyas & Kurniasih, 2021)

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Rosyihan Hendrawan, Gani Nur Pramudyo (2020) yang menganalisis iperbandingan antara PPID Pemerintah Kota Malang dan PPID Pemerintah Kota Batu dengan temuan yaitu menunjukkan bahwa keduanya telah bertanggung jawab dalam melaksanakan keterbukaan informasi public sesuai dengan UU KIP. Meskipun masih terdapat beberapa Lembaga public yang tertutup dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi PPID (Hendrawan & Pramudyo, 2020)

Kemudian terdapat 2 jurnal yang membahas strategi meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebri Kurniawan, Waskito (2024) yaitu didapatkan bahwa kunci untuk mencapai transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan informasi publik adalah dengan menerapkan struktur organisasi PPID yang jelas, memanfaatkan teknologi informasi, dan memberikan pelatihan rutin kepada anggota PPID (Kurniawan, 2024). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilman,

Bambang HeruPurwanto, Eddy Jusuf (2022) dengan temuan dari penelitian ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi implementasi kebijakan keterbukaan informasi public dalam pengembangan sumber daya PPID melibatkan penguatan regulasi, sumber daya manusia, dan anggaran (Hilman et al., 2022).

Lalu, terdapat 1 penelitian yang fokus kepada keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat oleh Rohmat Polinus Ziliwu, Emanuel Zebua, Novelina Andriani Zega dengan menunjukkan keterbukaan informasi di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dianggap baik dengan dibuktikan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melibatkan dirinya dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. selain itu, pemerintah desa telah mengimplementasikan sistem informasi desa dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan melalui papan informasi dan berbagai media lainnya (Ziliwu et al., 2022)

Tabel 1. 2 Penelitian terdahulu

No	Kategori Pengelompokkan	Hasil /Temuan
1.	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	(Wismaningtyas & Kurniasih, 2021), (Hendrawan & Pramudyo, 2020), kesimpulannya adalah bahwa proses implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dijalankan, tetapi masih mendapati beberapa kendala seperti ketidaksesuaian antara lembaga dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga dibutuhkan strategi lebih lanjut dalam proses implementasi

		kebijakan keterbukaan informasi publik
2.	Keterbukaan Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	(Ziliwu et al., 2022), terbatasnya akses media informasi pada masa sebelumnya, yang menyulitkan penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas, Kesibukan masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-hari menjadi hambatan bagi sebagian kecil masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam kegiatan
3.	Strategi Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	(Kurniawan, 2024), (Hilman et al., 2022), kesimpulannya adalah Lembaga-lembaga terkait telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi seperti meningkatkan kemampuan SDM/pejabat terkait, serta tidak memihak kepada salah satu pihak pemangku kepentingan agar public percaya kepada Lembaga atau instansi terkait.

Sumber: Dikelola oleh penulis (2024)

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu pada tabel 2 yang telah dikelompokkan menjadi tiga pengelompokkan yaitu tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, efektivitas keterbukaan informasi public, keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan transformasi digital. Posisi penelitian ini adalah untuk memperkuat kajian tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik, dengan judul **“ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI”**

1.2 Rumusan Masalah

KPU Kota Jambi mendapatkan predikat cukup informatif berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jambi tahun 2023. Predikat cukup informatif ini dikategorikan cukup rendah padahal sebagai penyelenggara pemilu, idealnya KPU Kota Jambi dapat memenuhi tuntutan informasi di era digital saat ini yang mana masyarakat menuntut akses informasi yang cepat, akurat, dan juga komprehensif. Maka dari itu, peneliti mengajukan pertanyaan: Bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik pada KPU Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keterbukaan informasi pada KPU Kota Jambi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga demokratis seperti KPU Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan memberikan kontribusi pada literatur tentang meningkatkan keterbukaan informasi publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam memenuhi prinsip *good governance*, praktisi dalam

meningkatkan transparansi dan pelayanan informasi public, dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1. Pemerintahan Digital

Pemerintahan digital atau *Digital government* diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi komunikasi dan informasi (Syahri & Tambuh, 2019). Adapun pendapat lainnya tentang *digital government* yaitu mengacu pada konsep yang lebih luas tentang bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas utamanya (Marchionini et al., 2003).

Pemerintahan digital bertujuan untuk meminimalisir birokrasi, meningkatkan efisiensi pemberian layanan, dan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih responsif berdasarkan data yang dapat diakses (Erkut, 2020). Pemerintahan digital di Indonesia berupaya untuk meningkatkan layanan publik dengan memasukkan teknologi digital ke dalam sektor publik. Menurut Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) berniat untuk sepenuhnya menerapkan Pemerintahan Digital di Indonesia, yang bercita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan dapat dipercaya (BAPPENAS, 2020).

Indonesia telah memiliki peraturan e-Government, yang dikenal dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, rencana induk pengembangan SPBE yang dapat

digunakan oleh semua entitas pemerintah di seluruh Indonesia masih diperlukan. Hal ini untuk mewujudkan layanan pemerintah yang efisiensi dan efektivitas, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.(BAPPENAS, 2020)

United Nations Development Programme (UNDP, 2014) menyatakan ada beberapa tujuan dari pemerintahan digital atau *digital government*, antara lain:

1. Memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses

Penyediaan layanan yang lebih baik dan mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara efisien tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau mengantri. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya yang dikeluarkan.

2. Untuk menginformasikan dan mengevaluasi setiap pengambilan keputusan.

Di era digital, pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar menjadi lebih mudah dan terjangkau. Pemanfaatan data ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menyalurkan bantuan secara tepat ketika terjadi situasi yang merugikan. Selain itu, data berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk menyajikan informasi mengenai layanan publik secara terbuka kepada masyarakat. Dengan keterbukaan ini, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga akuntabilitas terhadap kebijakan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih terjaga.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara luas dan efektif. Melalui platform digital, pemerintah dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam hal layanan, kebijakan, maupun alokasi anggaran. Masyarakat dapat memberikan umpan balik, menyampaikan aspirasi, serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya partisipasi publik, pemerintah dapat merespons lebih cepat terhadap permasalahan yang ada, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

1.5.2. Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak Reformasi pada tahun 1998. Perbaikan dan modifikasi ke arah tata kelola pemerintahan yang lebih baik masih terus dilakukan dengan latar belakang pemerintahan yang tertutup.

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu hal baru yang lahir untuk kemudahan akses karena, jika di kilas balik sebelum era reformasi keberlangsungan penyebaran informasi sangat sulit untuk didapatkan (Ricky & Rahimallah, 2022).

Menurut Ichlasul Amal menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi secara umum memiliki arti yang lebih luas dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan semangat Pancasila, arus keterbukaan informasi perlu ditangani dengan hati-hati, sambil tetap memperhatikan batasan-batasan hukumnya (Fatullatifah et al., 2017).

Pandangan Mujiburrahman terhadap keterbukaan informasi publik ialah peran pemerintah terkait hal ini sangat dibutuhkan sebagai usaha terjaminnya keterbukaan informasi berjalan dengan semestinya yaitu sistem yang transparan, dan pelaksanaan kebijakan yang wajib terbuka dan akuntabel serta dapat diakses secara efektif, cepat, tepat waktu, menggunakan biaya yang rendah dan cara yang sederhana (Mujiburrahman et al., 2019).

Keterbukaan informasi publik ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah karena untuk melaksanakannya butuh andil pemerintah di dalamnya. Hakikatnya pelaksanaan keterbukaan informasi public tetap harus diperhatikan sesuai dengan nilai-nilai dan tidak sembarangan dalam penyebaran informasi-informasi penting dan tidak menyebabkan kesalahan sehingga membuat informasi yang tidak jelas atau tidak valid (Kapahang et al., 2020).

Berdasarkan hal di atas, Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan produk dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi. Segala ketentuan terkait keterbukaan informasi telah tertuang di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sejalan dengan pandangan tersebut, Kristian Erdianto juga berpendapat bahwa Keterbukaan Informasi Publik adalah cerminan dari tanggung jawab negara terhadap warganya (Mustofa, 2020).

Kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka dan menyeluruh. Hak ini dijamin oleh prinsip-prinsip yang memungkinkan setiap orang secara bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (Sangki et al., 2017). Tidak semua informasi tentang badan publik tersedia untuk publik dalam hal keterbukaan informasi. Secara umum, ada dua kategori informasi publik:

a. Informasi Publik bersifat terbuka

Informasi yang dianggap terbuka harus selalu dapat diakses atau ada setiap saat, sehingga masyarakat dapat mempelajarinya kapanpun mereka mau. Informasi publik yang terbuka biasanya tersedia secara gratis melalui situs web resmi badan publik, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang bersangkutan untuk

mendapatkannya. Informasi Publik yang sifatnya terbuka ini dibagi menjadi tiga kelompok menurut (Dipopramono, 2017), antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan juga diumumkan secara bertahap.

Informasi yang harus diperbarui dan kemudian didistribusikan dan diumumkan kepada publik secara berkala atau secara berkala setidaknya setiap enam bulan sekali disebut sebagai informasi berkala.

2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta

Informasi yang berkaitan dengan keamanan umum dan hajat hidup orang harus diumumkan secara serta merta dan tanpa syarat.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan dapat diakses segera oleh mereka yang meminta Informasi Publik.

b. Informasi Publik bersifat dikecualikan atau rahasia

Informasi publik yang dikecualikan, juga disebut sebagai informasi rahasia, adalah informasi yang tidak dapat dibagikan atau dicantumkan secara terbuka karena sifatnya yang terbatas. Sesuai dengan undang-undang, Informasi Publik yang Dikecualikan dianggap sebagai rahasia. Pertimbangan terhadap kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada analisis tentang konsekuensi yang mungkin timbul apabila informasi tersebut dibagikan kepada publik, serta dengan mempertimbangkan apakah menutup Informasi Publik melindungi kepentingan yang lebih besar daripada mengungkapkannya, atau sebaliknya. Adapun (Dipopramono,

2017) menyatakan bahwa informasi publik yang sifatnya rahasia atau dikecualikan tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok rahasia negara
2. Kelompok rahasia pribadi
3. Kelompok rahasia bisnis
4. Kelompok rahasia jabatan
5. Kelompok informasi yang belum dikuasai oleh Badan Publik

Dalam konteks informasi publik, dapat disimpulkan bahwa informasi dibagi menjadi dua jenis, pertama adalah informasi terbuka, yang berarti dapat diakses secara bebas oleh siapa pun; kedua adalah informasi dikecualikan, yang berarti tidak dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Meskipun demikian, masyarakat masih dapat mengajukan permohonan untuk mengakses informasi tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan badan publik yang bersangkutan.

Menurut (DeLone & McLean, 1992), ada beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui bagaimana kualitas informasi dalam konteks keterbukaan informasi publik. Kualitas Informasi ini menyangkut dalam hal kepentingan, nilai, keuntungan, dan juga relevansi informasi yang telah dihasilkan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam keterbukaan informasi publik merupakan aspek krusial yang menentukan sejauh mana suatu informasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat yang tepat. Menurut teori keterbukaan informasi publik oleh DeLone dan McLean, ketepatan waktu mengacu pada kecepatan dan kesesuaian dalam penyebarluasan informasi serta ketersediaannya bagi masyarakat ketika dibutuhkan. Informasi yang disampaikan secara tepat waktu memungkinkan publik untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan atau memahami kebijakan yang sedang berjalan.

Sebaliknya, apabila informasi yang diberikan sudah usang atau tidak diperbarui secara berkala, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Keterlambatan dalam menyampaikan informasi berisiko menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Jika masyarakat merasa bahwa informasi tidak diberikan secara tepat waktu, mereka dapat meragukan transparansi serta kredibilitas lembaga yang mengelola informasi tersebut. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga atau organisasi yang berkomitmen dalam membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasinya sebagai sumber informasi yang andal dan transparan.

b) Kelengkapan

Kelengkapan dalam keterbukaan informasi publik, sebagaimana dijelaskan dalam teori DeLone dan McLean, merujuk pada sejauh mana informasi yang disediakan mencakup seluruh aspek yang diperlukan oleh masyarakat secara komprehensif dan terperinci. Informasi yang lengkap sangat penting untuk memastikan bahwa publik memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu kebijakan, program, atau keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga. Kelengkapan informasi yang lengkap berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman serta menghindari timbulnya spekulasi yang dapat muncul akibat penyajian informasi yang tidak utuh atau hanya sebagian.

Jika informasi yang diberikan hanya sebagian atau tidak mencakup keseluruhan aspek yang relevan, maka keterbukaan informasi publik menjadi kurang efektif dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bersangkutan. Kelengkapan informasi juga berkaitan dengan akuntabilitas. Lembaga yang secara aktif menyediakan informasi yang lengkap menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan. Informasi yang setengah-setengah atau tidak mencakup seluruh aspek yang diperlukan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, kelengkapan menjadi indikator dalam menilai keterbukaan informasi publik, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga publik dan masyarakat.

c) Keandalan

Keandalan informasi juga berkaitan erat dengan kredibilitas lembaga atau organisasi yang menyediakannya. Jika informasi yang diberikan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan sumber resmi lainnya, maka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang tidak dapat diverifikasi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Selain itu, informasi yang dapat diandalkan harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat sebelum dipublikasikan. Lembaga atau instansi penyedia informasi perlu memiliki mekanisme pengelolaan data yang memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan telah diverifikasi kebenarannya serta diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Dengan demikian, keandalan informasi tidak hanya bergantung pada ketepatan isinya, tetapi juga pada prosedur pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, keandalan menjadi faktor kunci dalam membangun sistem informasi yang efektif. Informasi yang tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipercaya akan menjadi landasan utama dalam menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik di tingkat individu maupun kelembagaan.

d) Akurasi

Akurasi dalam keterbukaan informasi publik merujuk pada sejauh mana informasi yang disediakan sesuai dengan fakta dan data yang valid serta dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut teori DeLone dan McLean, informasi yang akurat merupakan elemen krusial dalam menjamin kualitas suatu sistem informasi, karena informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan masyarakat, menciptakan kesalahpahaman, dan menurunkan kredibilitas lembaga atau organisasi yang menyediakannya. Akurasi informasi dapat dicapai melalui proses verifikasi yang ketat sebelum informasi dipublikasikan. Informasi yang tersedia dalam sistem harus sesuai dengan data yang ditemukan dalam sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam menyajikan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Oleh karena itu, lembaga publik harus memastikan bahwa data yang dipublikasikan telah melalui proses validasi yang ketat guna menghindari penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan.

Selain itu, akurasi juga berkaitan dengan representasi informasi terhadap kondisi yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan harus mencerminkan keadaan yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi atau distorsi yang dapat mengubah makna dari data tersebut. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga mereka

dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Ketiadaan akurasi dalam suatu sistem informasi akan menghambat transparansi, mengurangi partisipasi publik, serta dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi institusi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi tersebut.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan komponen penting yang menjelaskan terkait dengan konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan di atas, definisi konseptualnya dinyatakan sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik tidak hanya sebatas akses terhadap informasi, tetapi juga menuntut adanya sistem yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh publik
2. Pemerintahan digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kegiatan pemerintahan agar mendorong transparansi pemerintahan, partisipasi warga, dan kolaborasi.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional memungkinkan peneliti dalam menjamin penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta memberikan alur yang mudah dipahami oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan teori (DeLone

& McLean, 1992) tentang keterbukaan informasi publik. Dimensi dari teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

- a) Waktu tanggap, berkaitan dengan seberapa cepat waktu yang dibutuhkan oleh KPU Kota Jambi dalam merespon dan menyelesaikan permintaan informasi yang diajukan.
- b) Mudah diakses, berkaitan dengan ketersediaan KPU Kota Jambi dalam memberikan informasi saat dibutuhkan.

2. Kelengkapan

- a) Terperinci, berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh KPU Kota Jambi detail, relevan dan spesifik.
- b) Cakupan luas, menyangkut informasi yang dibagikan oleh KPU Kota Jambi kepada public dari berbagai aspek atau tidak terbatas.

3. Keandalan


- a) Konsistensi, berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh KPU Kota Jambi selaras dan tidak bertentangan.
- b) Sumber yang jelas, mengacu pada asal usul sumber informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU Kota Jambi kepada publik.

4. Akurasi

- a) Fakta, berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Jambi sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat diandalkan.
- b) Data, berkaitan dengan kualitas dan kuantitas KPU Kota Jambi dalam menyediakan informasi kepada publik.

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari isu-isu yang kompleks. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisis proses berpikir yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang dikaji dan selalu menggunakan logika ilmiah.

Peneliti atau individu yang memiliki minat ilmiah mengumpulkan data dalam konteks ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, maka David Williams menyebut ini sebagai penelitian kualitatif (Prastowo, 2014). Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menafsirkan isu, fenomena, atau gejala sosial dengan cara penjabaran terhadap gambaran isu, fenomena, atau gejala sosial yang terjadi ke dalam rumpunan kata sehingga akan timbul sebuah teori (Sujawerni, 2015).

Berdasarkan pada permasalahan di penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa penelitian studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang menginvestigasi sistem yang terbatas secara kontemporer (kasus tunggal) atau berbagai kasus. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data rinci dari berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk, yang kemudian digunakan untuk memberikan deskripsi dan mengidentifikasi tema yang muncul dari kasus tersebut (Cresswell, 2015).

Penelitian ini memilih metode studi kasus untuk mendalami pengelolaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Jambi. Kasus dari penelitian ini KPU Kota Jambi memperoleh predikat cukup informatif dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi pada akhir tahun 2023.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan komponen penting dalam proses penelitian karena mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh data dan informasi yang detail, yang diperlukan untuk menjawab topik yang sedang diteliti. Maka lokasi dari penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi. Pemilihan lokasi tersebut karena lembaga ini memegang peran penting dalam memastikan keterbukaan dan transparansi dalam proses pemilihan umum, yang merupakan pilar utama demokrasi. KPU Kota Jambi memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

1.9.3 Fokus Penelitian

Creswell menyatakan bahwa untuk menyampaikan dan memusatkan sebuah penelitian secara efektif, perlu adanya tujuan dan pertanyaan penelitian yang jelas (Cresswell, 2015). Menetapkan fokus penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu membatasi ruang lingkup studi tersebut. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis keterbukaan informasi publik pada KPU Kota Jambi menggunakan teori keterbukaan informasi publik oleh DeLone dan McLean.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data mengacu pada apa pun yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Adapun sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara bersama pihak-pihak terlibat yang dapat memberikan data, informasi, atau jawaban yang jelas. Pihak-pihak tersebut antara lain seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pihak eksternal yaitu pemohon informasi publik.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pengolahan oleh pihak lainnya. Data sekunder mencakup informasi yang ditemukan dalam literatur, catatan resmi dari lembaga-lembaga terkait, temuan studi yang disajikan dalam laporan dan catatan harian, dan banyak lagi (Soekanto, 1986). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti laporan tahunan PPID, peraturan KPU tentang pengelolaan informasi publik, data statistik permohonan informasi, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KPU Kota Jambi, berita, dan artikel ilmiah.

1.9.5 Teknik Penentuan Informan

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. Menurut Creswell, *Purposive Sampling* adalah metode dimana peneliti memilih individu dan lokasi yang akan diteliti karena mereka memiliki pemahaman khusus tentang masalah penelitian dan dapat mempelajari fenomena yang terkait dengan studi kasus yang sedang diteliti (Cresswell, 2015). Informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui seluk beluk permasalahan yang akan diteliti.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting berikutnya dalam sebuah penelitian, di mana data yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan masalah penelitian serta harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua peserta atau lebih, termasuk pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai menjawabnya (*interviewee*) (Cresswell, 2015). Wawancara dapat dilakukan secara *face to face* atau melalui cara lainnya seperti telepon dengan responden. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang peristiwa masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Berikut beberapa narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 1. 3 Informan Wawancara

No	Narasumber
1.	Komisioner KPU Kota Jambi
2.	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi
3.	Akademisi

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud ialah berupa catatan peristiwa-peristiwa yang telah dilewati. Dokumentasi ini biasanya tersedia dalam bentuk tulisan, gambar, buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lainnya. Dokumentasi ini dikumpulkan dan kemudian akan dianalisis.

Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan berupa laporan tahunan PPID, peraturan KPU tentang pengelolaan informasi publik, data statistik permohonan informasi, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KPU Kota Jambi, berita, dan artikel ilmiah.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data sangatlah penting. Analisis data melibatkan pengklasifikasian informasi dari wawancara, dan dokumentasi, serta menyempurnakannya untuk menghasilkan narasi yang mendalam sebagai hasil akhir (Al-Hamdi et al., 2020). Adapun Teknik analisis data tersebut, yaitu:

1) Pengumpulan dan pengelolaan data

Langkah pertama adalah pengumpulan data dari studi dokumentasi, dan wawancara, yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan studi. Data dipilih dan dipilih berdasarkan indikator atau alat ukur yang telah ditentukan.

2) Seleksi data

Langkah selanjutnya adalah seleksi data, yang melibatkan pemilihan dan pemilahan data yang dapat digunakan dan relevan untuk analisis, termasuk deskripsi, data tabel, dan foto, serta mengecualikan data yang dianggap kurang relevan dengan penelitian.

3) Analisis antar variable dan verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah mencoba menghubungkan temuan-temuan dari satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya.

4) Penafsiran dan penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ditafsir untuk menyampaikan hasil alamiahnya kepada pembaca. Penafsiran merupakan upaya untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan hasil analisis. Hasil penafsiran akan digabungkan untuk membentuk sebuah kesimpulan yang akan menjadi bab terakhir dalam rangkaian penelitian.

1.9.8 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk mengevaluasi kebenaran dari berbagai temuan yang dipresentasikan oleh peneliti dan partisipan. Sudut pandang ini juga menyiratkan bahwa setiap laporan penelitian merupakan presentasi dari peneliti (Cresswell, 2015). Sedangkan menurut Bachtiar, Triangulasi adalah metode pengujian data yang melakukan pengecekan dan perbandingan data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri (Bachri, 2010). Jadi, keabsahan atau triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran data

dengan menggunakan berbagai metode. Triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori adalah berbagai bentuk triangulasi (Bachri, 2010).

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti, wawancara, dan arsip atau dokumen pendukung lainnya.